

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Pemilihan Judul dan Masalah**

Bahwa pada umumnya sebuah kontrak yang dianggap mengikat secara hukum adalah sebuah perjanjian tertulis yang ditanda tangani pihak pihak yang membuat perjanjian dimana seringkali diperkuat dengan akta notaris dan terdapat materai tempel, sehingga apabila terjadi gugat menggugat di pengadilan di kemudian hari, maka kertas atau akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sebuah karcis parkir jelas tidak mempunyai sebagian besar unsur tersebut diatas. Lalu apakah telah terjadi sebuah perjanjian atau perikatan dalam hal ini? Apakah logika, azas, dan dasar hukum yang dipakai?

Apabila mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), maka ada dua pasal yang dapat dijadikan acuan. Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak. Bagaimanakah perikatan yang terjadi di tempat parkir apabila dikaji dari kedua pasal tersebut?

Perlu juga diingat bahwa dasar pemikiran yang terdapat pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 adalah enam (6) azas kontrak. Apabila satu saja dari azas ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi azas berimbang dimana berarti salah satu pihak boleh meminta pembatalan apabila terdapat unsur paksaan atau penipuan. Bagaimanakah perikatan di tempat parkir dilihat dari ke enam azas tersebut?

Perlu diingat juga UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dengan tegas menentukan:

(1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

*a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*

*g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya*

Ketika memarkirkan sebuah kendaraan di area parkir sebuah shopping centre, sering kali melihat atau bahkan pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan seperti kaca mobil dipecah, laptop hilang, kaca spion hilang, bagian mobil tertentu dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan kehilangan kendaraan yang diparkirkan. Pertanyaannya adalah apabila hal buruk ini terjadi terhadap pengguna jasa parkir, kepada siapakah pengguna jasa parkir tersebut harus minta ganti rugi? Banyak pengguna jasa parkir yang dirugikan akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hal ini diperparah dengan tindakan pengelola tempat parkir yang lebih sering “cuci tangan” ketika hal buruk tersebut terjadi. Pihak pengelola tempat parkir swasta berlindung dibelakang suatu klausula yang tercantum pada karcis parkir yang pada umumnya bertuliskan “*segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir)*”

Disini terdapat sebuah ketimpangan antara hak dan kewajiban yang terdapat pada penyediaan jasa parkir tersebut. Bagaimanakah mungkin apabila sudah dibayarkan sejumlah uang untuk memarkirkan kendaraan di sebuah tempat parkir, terutama yang menggunakan nama *secure parking*, dapat terjadi sebuah kejadian buruk dimana pihak pengelola lepas dari segala tanggung jawab. Pihak pengelola tempat parkir sering kali berdalih bahwa telah terjadi kesepakatan (*agreement*) ketika pengguna jasa parkir mengambil tiket parkir dari mesin dispenser. Disini menurut

pihak pengelola telah terjadi sebuah “*offer and acceptance*”, sehingga pada dasarnya sebuah kontrak telah terjadi. Inilah pokok permasalahan yang pertama, apakah benar telah terjadi suatu kontrak disini?

Pada dasarnya tujuan dari hukum adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itulah hukum diwakilkan dengan sebuah simbol timbangan. Disini pihak pengelola tempat parkir adalah menerima uang parkir dimana besarnya telah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang ada, lalu apakah kewajiban pengelola tempat parkir? Apabila pengguna jasa parkir wajib membayarkan sejumlah uang untuk memarkirkan kendaraannya, lalu apakah hak yang diperolehnya? Disinilah terdapat sebuah jurang pemisah yang lebar antar kewajiban pengelola parkir dan hak pengguna jasa parkir. Tesis ini akan membahas hak dan kewajiban pihak pengelola dan pihak pengguna jasa tempat parkir sesuai dengan Undang Undang yang berlaku dan azas keadilan.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun dua pokok masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Pokok permasalahan yang pertama adalah: apakah sebuah karcis parkir dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak?

Sebagai pokok permasalahan kedua, yaitu: didalam perikatan parkir itu sendiri (di belakang karcis) selalu terdapat sebuah klausula yang berbunyi: “*segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir).*” Apakah sebuah perjanjian baku yang mempunyai klausula eksonerasi ini diperbolehkan oleh hukum?

Apakah sebuah perikatan dalam bentuk karcis parkir tidak melanggar pasal 18 tersebut diatas. Saya melihat disini terdapat sebuah penyalahgunaan azas kebebasan berkontrak oleh pihak pengelola parkir, di mana di dalam penyalahgunaan tersebut pengelola parkir telah menekankan kepada pemenuhan hak yang diperolehnya saja tanpa mau memenuhi kewajiban yang ada.

Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya kewajiban pengelola parkir yang berhubungan dengan kontrak baku yang mempunyai klausula eksonerasi, mengingat Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Th. 2009 Pasal 6 dengan jelas menentukan bahwa:

- (1) *Penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib :*
  - a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
  - b. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
  - c. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan;
  - d. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat izin.*
- (3) *Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan dimaksud.*

Sehingga jelaslah bahwa sesuai dengan Perda tersebut, maka apabila terjadi kehilangan kendaraan maka pihak pengelola tempat parkir haruslah mengganti kehilangan kendaraan yang dimaksud, akan tetapi kerap kali hal ini disanggah oleh pihak pengelola parkir yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menentukan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di pengadilan, kuasa hukum pihak pengelola parkir sering kali menekankan bahwa klausul yang terdapat di karcis parkir adalah bagian dari perikatan jasa parkir tersebut yang telah sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, sehingga sesuai dengan

Pasal 1338 BW tersebut, perikatan jasa parkir tersebut menjadi sebuah UU bagi yang menyepakati.

Saya bermaksud membahas azas-azas hukum yang ada beserta logika hukumnya. Pembahasan tersebut juga akan didukung oleh yurisprudensi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

- 3.1. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mencari titik temu antara kewajiban pihak pengelola parkir dan hak yang dimiliki pengguna jasa parkir. Jangan sampai karena pihak pengelola parkir yang biasanya dikelola oleh perusahaan besar dan mempunyai ketentuan hukum sendiri, menyalah gunakan Undang Undang yang berlaku dan membodohi pengguna jasa parkir yang biasanya merupakan masyarakat awam yang buta hukum.
- 3.2. Tujuan lainnya adalah mencari kebenaran sebuah penjelasan terhadap penggunaan azas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW) oleh pihak pengelola tempat parkir
- 3.3. Penggunaan Pasal 1338 BW bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Perda Kota Suarabaya.
- 3.4. Untuk memperoleh kesimpulan Undang Undang dan Peraturan manakah yang seharusnya dipakai sesuai dengan azas dan logika hukum yang berlaku.

## **4. Kajian Pustaka**

### **4.1. Kontrak atau Perjanjian**

Kata kontrak adalah berasal dari bahasa inggris yaitu contract, dimana oleh wikipedia diartikan sebagai “*an angreement entered into by two parties or more with*

*the intention of creating a legal obligation, which may have elements in writing.”*

<sup>1</sup>Sehingga dari definisi tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah kontrak, yaitu:

- (1) Ada dua belah pihak atau lebih (*two parties or more*), karena adanya dua belah pihak atau lebih maka hal ini akan menyebabkan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang membuat kontrak.
- (2) Kontrak lahir karena adanya dua belah kepentingan (*intention*) yang berbeda. Kontrak hadir untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut.
- (3) Dari kontrak tersebut munculah *legal obligation* yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang menyetujui kontrak tersebut. Kontrak tersebut diakomodir dan dipayungi oleh hukum supaya menjadi bersifat adil dan pasti.
- (4) Di negara-negara yang menganut sistem *common law* kontrak tersebut tidaklah harus tertulis, oleh karena itu ditekankan pada definisi tersebut “*may have elements in writing.*” Sehingga dengan mengatakan setuju saja tanpa ada dokumen tertulis sebenarnya telah terjadi suatu kontrak. Hal ini sesuai dengan doktrin “*offer and acceptance*” yang diterima di negara-negara tersebut, akan tetapi alangkah baiknya apabila kontrak tersebut dapat berupa hitam diatas putih untuk keperluan pembuktian.

Pasal 1313 BW menentukan bahwa:

*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

Sedangkan didalam bukunya Hukum Perjanjian, Prof Subekti memberikan definisi “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Oleh karena itu apabila kita membandingkan definisi dari istilah contract didalam bahasa

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). 2011. “Contract”.

Inggris dengan perjanjian dalam bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan sebenarnya kedua hal ini adalah sama.

Hal yang perlu diingat lainnya adalah bahwa antara perjanjian dengan perikatan adalah hal yang berbeda. Pasal 1233 BW menyatakan bahwa:

*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.*

Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perjanjian adalah salah satu bagian dari perikatan itu sendiri. Perikatan bersifat mengikat selain karena adanya perjanjian atau kesepakatan, juga mengikat karena diwajibkan oleh Undang-Undang. Contohnya perikatan antara orang tua dengan anak muncul bukan karena adanya kesepakatan karena adanya perjanjian antara orang tua dengan anak, melainkan karena perintah Undang-Undang.

Perjanjian akan saya bahas lebih dalam beserta azas-azasnya ketika saya membahas ada tidaknya sebuah perjanjian dalam kontrak parkir tersebut pada Bab II.

#### **4.2. Perjanjian Baku (Adhesi) dan Klausula Eksonerasi**

Saya akan membicarakan Perjanjian baku dan klausula eksonerasi secara bersamaan karena sifat klausula eksonerasi yang umumnya ditemukan didalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi sulit ditemukan didalam perjanjian hasil negosiasi dari kedua belah pihak yang mempunyai posisi tawar yang seimbang.

Didalam perkembangan zaman munculah suatu bentuk perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian atau kontrak baku. Perjanjian baku ini dirasakan perlu karena sebuah pihak (umumnya perusahaan) akan berulang kali berhubungan dengan pihak lainnya (umumnya konsumen) karena pihak perusahaan akan menjual produk atau jasa yang dihasilkan kepada banyak konsumen. Sangatlah membuang-buang waktu dan biaya apabila pihak perusahaan setiap kali sebelum menjual produk atau jasanya

tersebut, terjadi sebuah negosiasi antara pihak perusahaan dan pihak konsumen. Sebab walaupun negosiasi tersebut terjadi, pada umumnya isi perjanjian (kontrak) yang dihasilkan kurang lebih sama. Disinilah muncul sebuah “standardisasi” perjanjian yang kemudian akan digunakan secara umum kepada pihak konsumen, standar perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Beberapa ahli hukum juga sudah mendefinisikan pengertian dari perjanjian baku itu sendiri, antara lain:<sup>2</sup>

- (1) Hondius merumuskan “Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.”
- (2) Mariam Darus Badruzaman merumuskan “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”
- (3) Sutan Remmy Sjahdeni merumuskan “Perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.”

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak yang lain hanya mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak. Oleh karena sifatnya itulah maka perjanjian baku ini di negara-negara barat disebut sebagai “*take it or leave it contract*” atau seringkali disebut juga “*boilerplate contract*”.

Berdasarkan Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang menyepakatinya sehingga perjanjian baku ini sangat baik apabila baik yang menawarkan perjanjian dan yang menerima perjanjian, kedua

---

<sup>2</sup> David M. L. Tobing. 2007. Parkir Dan Perlindungan Hukum Konsumen. Jakarta: Timpani Publishing. h. 35.

belah pihak, mempunyai posisi tawar yang berimbang. Apabila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah maka pihak yang lebih kuat pada umumnya akan menekan pihak yang lebih lemah tersebut. Pihak yang kuat, umumnya pihak yang mempersiapkan perjanjian baku, akan memasukan klausul-klausul yang akan menguntungkan dirinya dan/atau meringankan atau bahkan menghapuskan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban pihak kuat tersebut. Klausul-klausul tersebut itulah yang disebut sebagai klausul eksonerasi.

Prof Supancana menyatakan bahwa “klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau yang terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”<sup>3</sup>. Klausul eksonerasi ini biasanya merupakan klausul tambahan atas klausul esensial yang ada di dalam perjanjian, umumnya perjanjian baku. Klausul eksonerasi ini pada umumnya merugikan konsumen. Saya pada bab tiga (III) akan membahas lebih lanjut hubungan antara kontrak parkir dengan perjanjian baku yang mempunyai klausul eksonerasi.

### 4.3. Konsumen

Konsumen sesuai dengan pengertian UUPK Pasal Pasal 1 (2) ditentukan sebagai:

*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Hal ini sesuai dengan pengertian yang dicantumkan didalam Blacks Law Dictionary dimana menyatakan “*Consumer in economics, is an individual who buy goods and services for personal use rather than for manufacture. It has been said that the*

---

<sup>3</sup> I. B. R. Supancana. 2010. Bahan Kuliah: Hal Esensial Dalam Kontrak. Surabaya: UPHS. h. 9.

*consumer is the last person to whom the property passes in the course of ownership and that this is the test of retail transaction”.*

Sehingga walaupun didalam ekonomi terdapat dua pengertian konsumen, konsumen antara dan konsumen akhir, didalam hukum sesuai dengan pengertian didalam UUPK dan Blacks Law Dictionary hanya terdapat satu konsumen yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir disini maksudnya adalah bahwa barang atau jasa yang dibeli akan dikonsumsi habis bagi kepentingan konsumen tersebut beserta kelompoknya dan bukanlah untuk dijual kembali. Kemampuan menjual kembali barang dan jasa inilah yang membedakan konsumen akhir dengan retail (konsumen antara).

## **5. Metode Penelitian**

### **5.1. Tipe Penelitian Hukum**

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif-doktrinal dengan menginventarisasi, mempelajari dan menguraikan bahan – bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **5.2. Pendekatan yang dipergunakan dalam Penelitian Hukum**

Pokok bahasan dikaji dengan menggunakan tiga macam pendekatan. *Statutes Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan Undang Undang yang berlaku yang berhubungan erat dengan perikatan/kontrak. *Conceptual Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum. Terakhir adalah *Case Approach* di mana merupakan pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

### 5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi peraturan hukum positif yang berlaku dan mencakup tidak hanya seluruh hukum perundang-undangan akan tetapi juga yurisprudensi dan produk lain yang diakui berlaku sebagai hukum positif atau sebagai bagian dari hukum positif mengenai kontrak/perikatan yang terdapat dalam hukum perdata umum, hukum perlindungan konsumen, dan peraturan-peraturan daerah terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari pendapat para ahli, slide mengajar dari para guru besar atau para ahli hukum, dan literature lainnya.

### 5.4. Lingkup Penulisan

Pengumpulan bahan hukum dan landasan argumentasi dikembangkan dengan mengacu pada sumber-sumber hukum yang diakui oleh ilmu hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Doktrin para ahli

Sumber hukum dari undang-undang diambil baik dari undang-undang dalam arti formil maupun materil. Di samping itu, asas-asas hukum berlakunya undang-undang akan diperhatikan :

- a. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*)

- b. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferiori*)
- c. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*)

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat kaidah hukum yang oleh umum diterima sebagai hukum (*landmark decisions*), kemudian diikuti dan dijadikan alasan putusan oleh hakim lain dalam perkara yang serupa. Yurisprudensi yang dipakai didalam tesis ini berasal dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Doktrin para ahli sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan putusan oleh hakim. Pengertian doktrin sebagai landasan argumentasi dalam penelitian ini dibatasi pada pendapat ahli-ahli hukum yang sudah dikenal oleh masyarakat.

### **5.5. Langkah Penelitian**

Secara garis besar, proses pengkajian akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengkaji asumsi-asumsi, kaedah-kaedah, dan azas-azas hukum yang mendasari pembentukan sebuah perikatan atau kontrak
2. Mengkaji pertentangan yang timbul antara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya antara BW Pasal 1338 dengan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan-Peraturan Daerah Lainnya.
3. Mengkaji penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan peraturan yang berlaku oleh pihak pengelola parkir swasta.

## **6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan**

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini mengulas tentang latar belakang permasalahan, yaitu berlaku tidaknya sebuah tiket parkir sebagai dasar sebuah kontrak yang sah. Juga latar belakang permasalahan yang kedua yang berhubungan dengan *Klausula Eksonerasi*, yang kerap kali digunakan sebagai *pasal cuci tangan*. Bab ini juga berisikan tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

### **Bab II. Kontrak/Perikatan/Perjanjian**

Berisikan perjanjian Baku Parkir Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Perjanjian Baku Parkir Ditinjau Dari Azas-Azas Perjanjian serta pendapat dan, pendapat Para Ahli Hukum Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku

**Bab III. Klausula Eksonerasi** meliputi, Pengertian dari klausula eksonerasi; Pemahaman Hukum Perlindungan Konsumen; Azas-azas Didalam Hukum Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen; dan Klausula Eksonerasi Didalam Perjanjian Baku Parkir

**Bab IV. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya dan Putusan MA;** meliputi

Perjanjian Baku Parkir Dilihat Dari Perda; Sewa atau Titip; Perda dan Sanksinya. Selain itu diulas pula Ulasan singkat Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009; Analisa Kasus Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku; Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*); Kesimpulan hak pengguna jasa parkir dan kewajiban pihak pengelola parkir dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut.

**Bab V. Kesimpulan dan Saran.** Kesimpulan berisikan suatu Pemikiran melihat kontrak parkir dihubungkan dengan empat pembahasan tersebut diatas serta Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen bagi pengelola parkir.